



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG

PENILAIAN PEMBERITAHUAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PT PERKASA MELATI OLEH PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012").
- 1.2 Pada tanggal 9 Juli 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT United Tractors Pandu Engineering terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Perkasa Melati dan telah didaftarkan dengan nomor register A11912.
- 1.3 Pada tanggal 6 September 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 57/KPPU/Pen/IX/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering.

II. PARA PIHAK

Badan Usaha Pengambilalih

2.1 PT United Tractors Pandu Engineering (“UTPE”)

PT United Tractors Pandu Engineering (“UTPE”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968, berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH., No. 78 tanggal 8 Februari 1983. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-6333.HT.01.01.TH.84 tanggal 8 November 1984. UTPE bergerak di bidang perencanaan engineering, perakitan dan pembuatan berbagai macam komponen mesin, alat, peralatan, dan alat berat serta menjalankan kegiatan perdagangan international dan lokal dari produk tersebut.

Berikut adalah anak perusahaan UTPE dengan kepemilikan langsung:

2.1.1 PT Patria Maritime Lines

PT Patria Maritime Lines (“PML”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PML didirikan berdasarkan Akta Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H. No.79 tanggal 29 Agustus 2008. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-81290.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 3 November 2008. Kegiatan utama PML adalah jasa penyewaan kapal dan angkutan laut.

2.1.2 PT Patria Maritime Industry

PT Patria Maritime Industry (“PMI”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PMI didirikan pada tanggal 1 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian No.1 oleh Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-28395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011. Ruang lingkup kegiatan utama PMI meliputi konstruksi dan perbaikan kapal.

2.1.3 Badan Usaha Induk Tertinggi dari UTPE adalah PT Astra International Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT United Tractors Tbk.

2.2 PT Astra International Tbk (“Astra”)

PT Astra International Tbk (“Astra”) merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957. Ruang lingkup kegiatan Astra adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

2.3 PT United Tractors Tbk (“UT”)

PT United Tractors Tbk (“UT”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works berdasarkan akta pendirian Nomor 69 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor Y.A.5/34/8 tanggal 6 Februari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor 31, Tambahan Nomor 281 tanggal 17 April 1973. Ruang Lingkup kegiatan utama UT adalah meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta layanan purna jual, penambangan dan kontraktor penambangan. UT berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung, Jakarta Timur. UT juga memiliki anak perusahaan lain selain TTA beserta anak perusahaannya, juga memiliki Ijin Usaha Pertambangan batubara.

Badan Usaha Yang Diambilalih

2.4 PT Perkasa Melati

PT Perkasa Melati (“PTPM”) adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Batam. PTPM didirikan berdasarkan Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. tanggal 10 Maret 2005. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-12568.HT.01.01-Th.2005 dan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 684/III/PMA/2005 tanggal

23 Juni 2005. Ruang Lingkup kegiatan utama PTPM adalah pembuatan dan perbaikan kapal dan angkutan laut.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-20758 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perkasa Melati, diketahui bahwa pengambilalihan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 8 Juni 2012;
- 3.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.4 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.5 Nilai penjualan dan aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT yaitu Astra adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah **Rp 162.585.286.498.999** (Seratus Enam Puluh Dua Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

- b. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah **Rp 153.610.611.032.382** (Seratus Lima Puluh Tiga Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering **Terpenuhi.**
- 3.6 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.7 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT United Tractors Pandu Engineering terhadap PT Perkasa Melati tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **Terpenuhi;**

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Tujuan dari pengambilalihan saham PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering adalah sebagai berikut:

- 4.1. PT United Tractors Pandu Engineering melalui anak perusahaannya yaitu PT Patria Maritime Lines merupakan perusahaan jasa angkutan laut dimana kegiatan tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan kapal laut sebagai modal transportasi utama jasa angkutan laut oleh sebab itu pengambilalihan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kapal laut;
- 4.2. Keinginan PT United Tractors Pandu Engineering untuk mengembangkan kompetensi, selain *engineering* dan manufaktur di bidang alat berat juga dalam bidang maritim;
- 4.3. Mengembangkan bisnis di dunia maritim sesuai dengan pengembangan rantai usaha PT United Tractors Pandu Engineering; dan
- 4.4. Memenuhi permintaan pasar terkait kebutuhan kapal.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1 Tentang Pengusahaan Angkutan Laut

5.1.1 Pelayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

5.1.2 Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 disebutkan bahwa kegiatan angkutan laut diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

5.1.3 Berdasarkan Jenis Izin perusahaan angkutan laut terdapat beberapa izin antara lain:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- b. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
- c. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

5.1.4 Bahwa terdapat beberapa jenis kapal yang beroperasi diwilayah perairan Indonesia antara lain:

- a. General Cargo;
- b. Container;
- c. Roro;
- d. Ferry;
- e. Bulk Carrier;
- f. Tanker;
- g. Barge;
- h. Passanger;
- i. Tug boat;
- j. Landing Craft.

5.1.5 Struktur Pasar pada Industri Kapal Laut antara lain:

TIPE KAPAL	JUMLAH KAPAL
Cargo	1944
Container	207
Ro Ro	52
Ferry	37
Bulk Carrier	88
Tanker	573

Barge	3316
Passanger	414
Tug Boat	3105
Landing Craft	398

5.2 Pasar Produk

- 5.2.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 5.2.3 Bahwa PT United Tractors Pandu Engineering memiliki kegiatan usaha Jasa transportasi laut melalui PT Patria Maritime Lines dan jasa service kapal dan maintenance melalui anak perusahaannya yaitu PT Patria Maritime Industry;
- 5.2.4 PT Perkasa Melati merupakan perusahaan yang bergerak hanya dalam bidang pembuatan kapal laut;
- 5.2.5 Berdasarkan penjelasan diatas, Komisi menilai tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT United Tractors Pandu Engineering dan PT Perkasa Melati namun produk kedua belah pihak memiliki hubungan vertikal (terintegrasi) dari hulu ke hilir yaitu PT Patria Maritime Lines sebagai perusahaan jasa angkutan laut dan PT Perkasa Melati sebagai perusahaan pembuat kapal laut;
- 5.2.6 Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi tidak menemukan adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT United Tractors Pandu Engineering dengan PT Perkasa Melati.

5.3 Pasar Geografis

5.3.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas jasa angkutan laut dan pemasaran penjualan kapal laut antar kota/wilayah;

5.3.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas jasa angkutan laut dan pemasaran penjualan kapal laut antar kota/wilayah;

5.3.3 Dengan demikian, Tim menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

5.4 Kesimpulan Pasar bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi tidak menemukan adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT United Tractors Pandu Engineering dengan PT Perkasa Melati. Namun dikarenakan kegiatan usaha para pihak terintegrasi, maka Komisi akan melakukan Penilaian terhadap analisa pasar vertikal.

VI. ANALISA MARKET FORECLOSURE

6.1 Bahwa PT United Tractors Pandu Engineering beserta anak perusahaannya, PT Perkasa Melati tidak berada pada pasar yang sama, maka pengambilalihan (akusisi) saham PT United Tractors Pandu Engineering terhadap PT Perkasa Melati tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri dimana PT United Tractors Pandu Engineering dan PT Perkasa Melati;

6.2 Bahwa Produk PT Perkasa Melati mendukung kegiatan usaha anak perusahaan PT United Tractors Pandu Engineering yaitu PT Patria Maritime Lines sebagai perusahaan Jasa Angkutan Laut;

6.3 Bahwa dengan demikian produk PT United Tractors Pandu Engineering dan PT Perkasa Melati adalah produk yang saling berkaitan dan mendukung;

6.4 Bahwa perusahaan pembuat kapal dapat memberikan jasa service dan maintenance kapal kepada konsumen, namun dikarenakan kapasitas wilayah PT Perkasa Melati yang kecil, maka PT Perkasa Melati sebagian besar kegiatan usahanya adalah kegiatan pembuatan galangan kapal;

- 6.5 Bahwa PT Perkasa Melati memiliki keterbatasan modal dalam peningkatan kapasitas produksi dan penurunan daya saing dengan pesaing yang ditunjukkan dengan penurunan pendapatan PT Perkasa Melati;
- 6.6 Bahwa menurut keterangan INSA, dengan beroperasinya PT Perkasa Melati akan menciptakan perusahaan baru yang bergerak di bidang service maintenance kapal;
- 6.7 Bahwa selain perusahaan modern juga terdapat perusahaan jasa service maintenance tradisional;
- 6.8 Bahwa di Indonesia terdapat 250 perusahaan galangan kapal dan belum termasuk pelaku usaha kapal tradisional yang tidak terdaftar;
- 6.9 Bahwa kegiatan usaha para pihak merupakan kegiatan usaha yang terintegrasi, dimana PT Perkasa Melati adalah perusahaan yang memproduksi kapal tug boat dan barge yang digunakan oleh PT Patria Maritime Lines anak perusahaan PT United Tractors Pandu Engineering;
- 6.10 Bahwa Pengambilalihan Saham PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering akan menciptakan peningkatan pasokan kapal tug boat dan barge yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan dan industri lainnya;
- 6.11 Berdasarkan jumlah perusahaan yang bergerak di galangan kapal dan perusahaan angkutan laut, tidak akan muncul hambatan *foreclosure* di kedua industri tersebut, dikarenakan banyaknya pelaku usaha lain di kedua industri tersebut;
- 6.12 Dari keterangan Pelaku usaha pesaing dan konsumen yang terintegrasi, tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli yang diakibatkan pengambilalihan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering;
- 6.13 Berdasarkan kapasitas produksi PT Perkasa Melati hanya membuat kapal 4-6 kapal/tahun tidak akan menciptakan dominasi para pihak dalam industri galangan kapal dan industri angkutan laut. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah kapal tug boat dan barge yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 3000 lebih kapal;
- 6.14 Berdasarkan keterangan dari asosiasi angkutan laut dan pesaing, pengambilalihan PT Perkasa Melati tidak akan menciptakan tindakan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menyimpulkan tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham perusahaan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa PT United Tractors Pandu Engineering melalui anak perusahaannya yaitu PT Patria Maritime Lines dan PT Patria Maritime Industry, tidak memiliki pasar bersangkutan yang sama dengan PT Perkasa Melati;
- 7.2 Bahwa Pengambilalihan saham PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering tidak merubah konsentrasi pasar pada pasar yang terintegrasi;
- 7.3 Bahwa dengan pengambilalihan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering akan menciptakan peningkatan pasokan produksi kapal, khususnya tug boat dan barge. Peningkatan pasokan ini akan memberikan keuntungan kepada pelaku usaha transportasi laut, dikarenakan tingginya permintaan di pasar jasa transportasi laut;
- 7.4 Bahwa dengan kapasitas produksi yang kecil dari PT Perkasa Melati tidak akan menciptakan dominasi di industri galangan kapal dan tidak akan menciptakan hambatan integrasi di industri galangan kapal dan industri jasa transportasi laut;
- 7.5 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Perkasa Melati oleh PT United Tractors Pandu Engineering.

Jakarta, 16 Januari 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Muhammad Nawir Messi